



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
Jalan Veteran Nomor 1 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316  
Telepon (0287) 385662/6601250, Faksimile +6287 385662,  
Laman [www.perpusda.kebumenkab.go.id](http://www.perpusda.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [perpusardakebumen@yahoo.co.id](mailto:perpusardakebumen@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN,

NOMOR : 800 / 0255 / KEP / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)  
DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan budaya Kerja (KBK) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Kelompok Budaya Kerja (KBK) di
- Mengingat : 1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Reublik Indonesiab Tahun 1950 Nomor 42 )
3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang ( Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Lembaga Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengan; Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang
7. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan ,
8. Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ( Lembaga Negara Republik
- 10 Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumendi lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Menetapkan

**MEMUTUSKAN :**

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Kerja mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
5. Fasilitator

KETIGA : Kelompok Budaya Kerja mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai Berikut :

1. Penanggung jawab mempunyai tugas :
  - a. bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan KBK;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan

KBK;

- c. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
- d. mendorong KBK untuk hasil tetap aktif ; dan
- e. menindaklanjuti KBK hasil pemikiran KBK.

2. Ketua mempunyai tugas :

- a. Berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan KBK;
- b. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
- c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator;
- d. bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab;
- e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang lebih telah direncanakan.

3. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana KBK;
- b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretaisan KBK;
- c. membantu ketua dalam melaksanakan teknis kegiatan KBK; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.

4. Anggota mempunyai tugas :

- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
- b. bekerjasama dengan seluruh anggota; dan
- c. melaksanakan kegiatan KBK.

5. Fasilitator mempunyai tugas :

- a. memfasitasi pelaksanaan KBK;
- b. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
- c. mengkoordinasikan, membingbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
- d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;

- e. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab.
- f. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 29 Januari 2024



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KEBUMEN

SIGIT DWI PURNOMO